



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Volume 3, Nomor 1, Juli 2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BITCOIN

Mohammad Haikal

PRE – TRIAL JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA

Iskandar

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo

WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960

Asra Febriani, Fadhila Mumtaz

ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA BUMI SARI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Mustafa, Eza Aulia

PENANGANAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Khairul Adami



Diterbitkan Oleh:

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
ACEH BARAT

**SUSUNAN PENGURUS
MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM**

Penanggung Jawab
Sumardi Efendi, M.Ag
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Editor In Chief
M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Editor
Husamuddin MZ, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Ida Rahma, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

Asy'ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I
(IAIN Kediri)

Sufrizal, M.Sh
(IAIN Langsa)

Layout
Muflihatul Fauza, ME
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat - Indonesia
Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591
email : maqasidi@staindirundeng.ac.id
www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

DAFTAR ISI

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal	1 -14
Pre - Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka Iskandar	15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo	29-41
Wakaf Benda Tidak Bergerak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz	42 -53
Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia.....	54 -67
Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami.....	68 -81

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Bitcoin*

Mohammad Haikal

STAI Al Washliyah Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: mh@stai-alwashliyahbna.ac.id

ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat. Hal ini dapat kita rasakan dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*, sehingga memudahkan masyarakat untuk berbisnis lebih cepat, aman dan rahasia. Sudah ada teknologi bernama *Bitcoin* yang dianggap sebagai mata uang digital. *Bitcoin* mewakili sistem moneter dunia yang benar-benar terkait dengan kekuatan penawaran dan permintaan serta independen dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library search*). Penelitian ini bersifat indikatif, yaitu. itu mengevaluasi dan menjelaskan penentuan hukum apakah penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi jual beli diizinkan atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli dengan *Bitcoin* baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada syubhat, dan sesuatu yang syubhat itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Bitcoin*

Pendahuluan

Uang adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ada yang berpendapat bahwa uang adalah urat nadi ekonomi karena mekanisme ekonomi pada masyarakat modern saat ini didasarkan pada kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa, ekspor-impor, dll, yang kesemuanya membutuhkan uang sebagai alat tukar untuk mencapai apapun tujuan (Luqman Nurhisam, 2020). Teknologi yang terus berkembang dapat memengaruhi bentuk sistem pembayaran keuangan, memengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik daripada sistem pembayaran tunai karena pembayaran elektronik yang ditawarkan mudah. Melihat fenomena masyarakat saat ini yang semakin memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk transaksi pembayaran, tidak lepas dari perkembangan praktik belanja dan penjualan online

yang menjadi trend gaya hidup masyarakat saat ini (Muhammad Hery Ardiyanto dan Nani Feliyani, 2022).

Praktek jual beli dengan menawarkan barang melalui media televisi, website dan toko online merupakan salah satu bentuk kemudahan yang ditawarkan penjual kepada konsumen untuk mencari dan memilih kebutuhannya (Fauzan Hidayatullah. dkk, 2022). Ini semacam fenomena baru yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat di kota-kota besar akibat tekanan waktu, karir dan pekerjaan, banyak dari mereka tidak lagi punya waktu untuk berbelanja (Agus Wismo Widodo, 2020). Hal ini dikarenakan pertimbangan waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja, sehingga lebih banyak mendapatkan penghasilan jika digunakan untuk bekerja. Pada saat yang sama, penduduk desa (yang memiliki kesempatan untuk menggunakan layanan listrik dan telepon) yang mampu membeli produk ini lebih terpengaruh oleh jenis konsumsinya. Selain aspek-aspek tersebut, masih banyak alasan lain seperti waktu belanja yang lama atau kemacetan lalu lintas dan lain-lain.

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan bersifat *open source*, setiap transaksi *Bitcoin* dicatat dalam basis data jaringan *Bitcoin*. (Yusra Fadhillah. dkk, 2022). Dalam transaksi *Bitcoin*, pembeli dan penjual secara otomatis masuk ke dalam jaringan database *Bitcoin*. Sebagai fenomena era digital, kita memiliki akses ke berbagai layanan dan fasilitas yang memungkinkan pengguna Internet untuk membeli barang dari toko online seperti Shopee.com, BukaLapak.com, Olx.co.id dan Lazada.co.id dan berbagai e-site - bisnis lainnya (Romindo Romindo, 2019). Pada umumnya dalam transaksi jual beli onlinedimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit. Namun, dengan *Bitcoin* sebagai mata uang digital, orang dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dibandingkan dengan model pembayaran yang dijelaskan di atas.

Ada sisi baik dan buruk tentang *Bitcoin* di Indonesia akhir-akhir ini karena *Bitcoin* telah gagal dalam beberapa bagian dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. *Bitcoin* sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan pemerintah, melainkan *Bitcoin* dikeluarkan melalui sistem enkripsi jaringan komputer. Juga, ayat 6 dan 7 Pasal 1 menyatakan bahwa bahan baku yang digunakan sebagai uang adalah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berbentuk koin, kertas, perak atau emas, *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer (Aisyah Ayu Musyafah, 2020). Artikel berita online juga melaporkan bahwa Bank Indonesia, sesuai dengan Keputusan No. 16/6/Dkom/2014, memutuskan bahwa *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat disarankan untuk berhati-hati

dengan *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya. Semua risiko yang terkait dengan kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin* adalah tanggung jawab pemilik atau pengguna *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya (Bank Indonesia, 2014).

Dalam transaksi tradisional, barter pada awalnya merupakan sistem perdagangan yang berfungsi sebagai pertukaran sebelum uang ada. Ekonomi barter adalah sistem transaksi di mana barang ditukar dengan barang, karena uang belum ditemukan (Sahrani Sahrani, 2021). Pada dasarnya, setiap barang berfungsi seperti uang. Setelah agen ekonomi menemukan uang, mereka setuju bahwa uang adalah alat tukar dalam ekonomi global. Al-Ghazali menyebutkan hal ini sebagaimana dikutip Ahmad Dimiyati dalam bukunya (Ahmad Dimiyati, 2008).

Ada beberapa teori tentang asal usul uang dalam ilmu ekonomi tradisional, antara lain Davanzati dan Montanri yang berpendapat bahwa manusia membentuk uang berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan (Sandra Wijaya, 2018). Teori ini didasarkan pada kesadaran bahwa barang dan jasa merupakan hal yang berlawanan dalam kehidupan ekonomi, sehingga diperlukan perantara untuk kebutuhan barang dan jasa tersebut (Bonaraja Purba. dkk, 2020).

Sejarah Uang dalam Islam Uang adalah sesuatu yang diambil dari peradaban Romawi dan Persia. Namun, dalam Al-Qur'an dan Hadits, mata uang hanya terdiri dari dinar dan dirham, dengan dinar terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak (Mohammad Haikal, 2020). Koin yang terbuat dari emas dan perak berfungsi sebagai harta dan simbol kekayaan yang disimpan, tetapi Al-Quran dan Hadis tidak secara khusus mengatur penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang. Q.S. At-Taubah (9) : 34 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Ayat di atas menggambarkan orang yang menimbun emas dan harta bendanya, dan ayat tersebut berarti bahwa emas dan perak berfungsi sebagai alat tukar, sebagai penyimpan nilai, sebagai satuan hitung dan sebagai metode pembayaran di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan karena informasi atau bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian berasal dari perpustakaan berupa buku, ensiklopedia, kamus, majalah, dokumen, dan lain-lain. Teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah dokumentasi. dan penggalian data primer dari teks arsip (baik berupa media cetak maupun audio), data gambar atau foto, dll. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif.

Pembahasan/hasil

A. Mata Uang Dalam Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam *al-Qur'an* dan *hadist* karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rozalinda, 2014).

Uang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan sisi fungsi, secara hukum uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang (Adrian Sutedi, 2022). Jadi apapun bisa diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang mengatakan sesuatu bisa dijadikan sebagai alat tukar. Sementara secara fungsi, uang dapat dikatakan segala sesuatu yang menjalankan fungsi dapat dijadikan sebagai: alat tukar-menukar, penyimpan nilai, satuan hitung dan alat pembayaran (Andri Soemitra, 2009).

Dengan adanya uang dapat menawarkan alternatif transaksi yang lebih sederhana dari pertukaran dan cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern (Kustoro Budiarta, 2020). Lebih jauh, keberadaan uang dapat menciptakan efisiensi karena uang pada akhirnya mendorong perdagangan dan pembagian kerja yang meningkatkan produktivitas dan kekayaan (Uliana, 2017).

Untuk menjadi alat tukar, uang harus memenuhi syarat-syarat yang tujuannya agar sesuatu yang dianggap sebagai uang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan pemilikinya dapat menggunakannya sebagai alat tukar (Nur Rianto, 2015). Kriteria sesuatu yang dianggap uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Kasmir, 2018):

1. Ada Jaminan, semua dana yang dihabiskan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Berkat jaminan yang diberikan oleh pemerintah tertentu, Trust menggunakan uang untuk berbagai keperluan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Koin khususnya menjamin nilai yang terkandung dalam uang. Jadi yang butuh jaminan pemerintah adalah uang kertas. Jenis uang ini hanya digunakan secara fidusia (*fiat money*).
2. Diterima umum, ini berarti bahwa uang diterima secara universal baik sebagai alat tukar, sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan, atau sebagai standar

untuk membayar hutang. Oleh karena itu, peran uang disini bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat untuk menghimpun kekayaan atau alat untuk membayar hutang.

3. Nilai yang stabil, nilai uang harus stabil dan aman, dan upaya harus dilakukan untuk meminimalkan fluktuasi. Ketika nilai uang sering berubah-ubah, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.
4. Mudah disimpan, menyimpan uang dengan mudah di berbagai tempat, meski di tempat kecil, namun dalam jumlah banyak. Ini berarti bahwa uang harus fleksibel, bentuk fisik yang tidak terlalu besar, mudah dilipat, dan memiliki pecahan dari pecahan kecil hingga tertinggi .
5. Mudah dibawa, uang harus mudah dibawa kemana-mana, yaitu mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan lain, sekalipun kecil secara fisik dan besar nominalnya. Uang harus mudah dibawa untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, fisik uang dalam hal ini tidak boleh terlalu besar dan usahakan seringan mungkin.
6. Tidak mudah rusak, uang tidak boleh mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik sobek maupun pudar, terutama kondisi fisiknya mengingat sering berpindahnya uang dari tangan ke tangan. Perlu diperhatikan bahwa kualitas fisik uang harus terjaga dengan baik dan kualitasnya harus terjamin, sehingga uang dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama.
7. Mudah dibagi, kemudahan untuk membagi uang menjadi unit-unit tertentu dengan beberapa pecahan yang berbeda untuk memudahkan transaksi dari uang kertas kecil hingga besar, bahkan dalam jumlah banyak. Maka uang itu tidak hanya mudah dibagikan, tetapi juga harus mudah dibulatkan ke kelipatan tertentu, terutama dalam kasus pembulatan nilai. Oleh karena itu, untuk mendistribusikan uang dengan mudah, itu harus dalam nilai yang berbeda.
8. Suplai harus elastis, agar perdagangan berjalan lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat harus mencukupi. Ketersediaan dana yang cukup disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Jika ada kekurangan uang dalam bisnis, hasil akhirnya akan buruk, begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang melebihi jumlah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jumlah uang harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Artinya kekurangan atau kelebihan dapat segera diperbaiki tanpa mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai urusan moneter.

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang hanyalah alat tukar. Ini bukan komoditas yang bisa diperdagangkan langsung atau tidak dengan keuntungan (Muchammad Ichsan, 2020). Fenomena penting dari sifat-sifat uang adalah tidak diperlukan untuk konsumsi, tidak diperlukan untuk kebutuhan sendiri, tetapi diperlukan untuk membeli barang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010).

Secara garis besar, uang memiliki empat fungsi utama dalam ekonomi Islam, yaitu (Kasmir, 2018):

1. Alat tukar-menukar, uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual barang atau jasa. Dengan kata lain, uang dapat dibuat untuk membayar barang yang dibeli atau diterima sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Artinya, uang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk semua jenis barang dan jasa.
2. Satuan hitung, fungsi uang sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besaran nilai digunakan sebagai satuan perhitungan untuk dengan mudah menentukan harga barang dan jasa. Dalam hal uang, memfasilitasi keseragaman satuan hitung.
3. Alat penyimpanan kekayaan, itu berarti penghematan karena nilai uang tidak berubah. Uang yang disimpan bisa berupa uang tunai atau uang yang disimpan di rekening bank. Tetapi uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Ketika harga naik, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang berkurang. Biasanya ada beberapa alasan untuk menahan uang, antara lain:
 - a) Kemudahan bertransaksi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.
 - b) Berjaga-jaga yang juga ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.Selain itu, ada motif spekulatif terkait bunga, dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari selisih antara tingkat bunga tinggi dan tingkat bunga normal. Motif ini tidak diterima dalam ekonomi Islam.
4. Standar pencicilan utang, uang dapat mempermudah penentuan tingkat gagal bayar utang dan kredit, baik secara tunai maupun secara cicilan. Dengan bantuan uang, seseorang dapat dengan mudah mengetahui berapa utang yang harus dibayar atau dibayar sekarang atau di masa depan.

B. Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a-yabi'u-bay'an ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual (Masyhuri Masyhuri, 2022). Dalam bahasa Arab, kata membeli dikenal dengan *al-syira*, yakni mashdar dari kata *syara*, artinya membeli. Biasanya kata *al-bay* mencakup keduanya, jadi kata *al-bay* berarti jual beli sekaligus (Vivi Rizkiyah, 2022).

Secara etimologi jual beli diartikan sebagai menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberi dengan sesuatu yang lain. Jual beli juga diartikan sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau menukar atau menerima sesuatu (Dede Abduroman, 2020). Jual beli sebagaimana dipahami dalam syariah adalah akad pertukaran harta (barang) berdasarkan kehendak (perjanjian) antara para pihak menurut kesepakatan atau peraturan yang diperbolehkan oleh hukum syariah (Wilopo Cahyo Figur Satrio, 2020). Peraturan Syara berarti bahwa penjualan dan pembelian berlangsung sesuai dengan persyaratan, pilar dan aspek lain yang terkait dengan penjualan dan pembelian (Abdul Ghofur Anshori, 2018).

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam dan keduanya disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma ulama. Al-Quran yang menegaskan dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Selain itu, Allah juga melarang memakan harta orang lain dengan cara yang salah, yaitu. tanpa hak untuk memakannya, yang merupakan dusta berdasarkan kesepakatan para ulama. Menurut Firman Tuhan Q.S. An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dasar hukum jual beli dalam dari hadits Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya : Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).”
(HR. Al-Baihaqi)

Ulama telah menyepakati akseptabilitas akad jual beli. Ijma' ini menyampaikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berkaitan dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan harta itu tidak diberikan, melainkan sesuatu yang harus diterima sebagai gantinya. Dengan demikian hukum jual beli merupakan suatu cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kontak dan bantuan orang lain.

C. Bitcoin Sebagai Pembayaran Dalam Transaksi Keuangan Transaksi

Bitcoin adalah uang elektronik atau mata uang virtual, mata uang ini diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto (Taofik Hidajat, 2021). Bitcoin merupakan mata uang virtual yang memiliki keunggulan dalam hal keamanan karena setiap transaksi diatur oleh algoritma kriptografi. Bitcoin dapat

dianggap sebagai mata uang global karena penggunaannya didistribusikan ke seluruh negara melalui internet (Purbandini, 2021).

Nilai mata uang *Bitcoin* sangat fluktuatif, sulit ditebak setiap jamnya, sehingga banyak para pedagang *Bitcoin* yang mengalami kerugian karena salah dalam mengelola aset *Bitcoin*-nya. Perubahan harga *Bitcoin* sendiri dipengaruhi oleh banyak hal seperti penutupan pasar *Bitcoin* di suatu negara, terjadinya serangan hacker pada blockchain *Bitcoin* dan munculnya koin baru yang menggunakan teknologi mirip dengan *Bitcoin*. Tetapi ketika situasi pasar yang stabil berubah, harga *Bitcoin* murni dipengaruhi oleh kekuatan pasar (Rini Sovia, 2019). Keberlanjutan *Bitcoin* dan teknologi blockchain juga dipengaruhi oleh sensitivitas masyarakat terhadap ketidakpastian *Bitcoin*. *Bitcoin* dan blockchain-nya ternyata menjadi channelisasi unik yang mampu menjawab ketidakpastian politik yang dialami masyarakat. Pemerintah perlu memahami sosio-psiko-kultural dinamika untuk merekomendasikan pengujian empiris pada berbagai skala untuk mendapatkan umpan balik tentang sistem politik dan ekonomi mereka kebijakan (Juneman Abraham, 2019).

Penggunaan alat tukar *Bitcoin* pada dasarnya bernilai mubah, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih (H. A. Djazuli, 2007):

الأصلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ
عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya.

Namun jika kita melihat kasus-kasus yang pernah terjadi mengenai penggunaannya, penggunaan *Bitcoin* menghasilkan efek tindakan, yang jika dikaitkan dengan distribusi efek tindakan dalam maqasid al-syariah, tergolong efek tindakan yang menimbulkan kerusakan. kepada orang lain dan dilakukan dengan sengaja, karena biasanya seseorang yang menggunakan *Bitcoin* ingin mengetahui tentang *Bitcoin* terlebih dahulu sebelum menggunakannya, bisa dikatakan ia menggunakan *Bitcoin* dengan sengaja, padahal ia sudah mengetahui dampak negatif dari penggunaannya *Bitcoin* (Mariske Myeke Tampi, 2017). Namun, mereka tidak bermaksud merugikan orang lain, mereka hanya menginginkan kenyamanan dan keuntungan, yang merupakan tujuan dasar penggunaannya. Kalaupun mereka tidak bermaksud menimbulkan mafsadat kepada orang lain, maka akibat buruk yang ditimbulkannya sudah pasti, yaitu dapat dipastikan akibat buruknya dan nilai mafsadatnya lebih besar dari nilai maslahatnya. Nilai mafsadat yang dihasilkan dari penggunaan *Bitcoin* masuk ke *Hajiyat* dan bisa naik ke level *Dharūriyat* karena *Bitcoin* adalah aset (Dara Lidia, 2018).

Oleh karena itu, harta yang merupakan salah satu dari lima unsur *Maqasid al-Syariah* yang merupakan tujuan syariat harus dilindungi dan dijaga, karena harta termasuk dalam tingkat *Dharuriyat*, yang jika dibiarkan akan menimbulkan

kesengsaraan dan merugikan (Ubbadul Adzkiya, 2020). Tanpa kekayaan, urusan duniawi dan agama tidak dapat dikelola dengan baik. Kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan *Bitcoin* lebih besar daripada keuntungan yang didapat (Triya Julianti, 2021). Tingkat kemaslahatan penggunaan *Bitcoin* berada pada tingkat *hajiyyat*, sedangkan tingkat *mafsadat*nya jauh lebih besar dari *hajiyyat*, yaitu berada pada tingkat *dharūriyat*. Maka penggunaannya ini merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, karena menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

ذَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

Sejak koin *Bitcoin* muncul, berbagai otoritas di berbagai negara telah membahas koin tersebut. Hal ini cukup membuat heboh karena mata uang digital di dunia maya juga dapat digunakan di dunia nyata (Ekka Sakti Koeswanto, 2017).

Peraturan mengenai mata uang apa yang dijadikan sebagai alat tukar di Negara Indonesia sudah sangat jelas diatur, ketika terdapat alat tukar lain yang masuk ke negara ini dan dijadikan sebagai alat pembayaran maka alat tukar tersebut tidak sah. Melihat *Bitcoin* akan dijadikan alat pembayaran atau alat tukar dalam transaksi khususnya perdagangan online maka bisa dikatakan *Bitcoin* ini adalah tidak sah berdasarkan undang-undang tentang mata uang. Pernyataan “tidak sah sebagai alat tukar di Indonesia” terhadap *Bitcoin* semakin dipertegas Bank Indonesia dengan memperhatikan konsep *Bitcoin* yang sifatnya independen, ini akan menyulitkan bank sentral atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencatat lalulintas pembayaran yang terjadi jika *Bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran. Resiko terhadap pencucian mata uang juga akan kerap terjadi serta transaksi-transaksi kotor lainnya akan tidak terlihat, ini karena pemilik atau pengguna *Bitcoin* tidak dapat terdeteksi. Banyak sisi negatif yang akan timbul ketika *Bitcoin* ini dijadikan sebagai alat pembayaran jikalau *Bitcoin* ini bersifat independen dan Bank Indonesia atau OJK belum bisa melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi serta identitas pemilik atau pengguna tidak diketahui.

Banyak kelebihan yang ada pada *Bitcoin* tidak ada pada alat pembayaran lainnya, seperti sifatnya yang desentralisasi (tidak ada entitas/lembaga terpusat yang mencetak uang tersebut), jaringan pembayarannya berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source, setiap transaksi tercatat dalam database, mudah dan cepat saat melakukan transaksi, dan tidak mengalami inflasi. Namun dibalik semua kelebihan tersebut, ternyata berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi sepanjang kemunculannya, *Bitcoin* juga memiliki dampak negatif. Seperti kasus yang terjadi pada pasangan di Inggris yang ingin bercerai, proses perceraian pasangan tersebut mengalami kesulitan disaat pembagian harta, di Inggris pasangan yang diharuskan berbagi harta dengan porsi 50:50. Kesulitan tersebut terjadi karena salah

satu pasangannya menyimpan harta dalam bentuk mata uang kripto, sedangkan mata uang kripto bersifat anonim sehingga sangat sulit untuk dilacak.

Dalam Islam syarat jual-beli yaitu menurut mazhab syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab-qabul dan objek jual-beli. Adapun syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul yaitu (a) berupa percakapan dua pihak, (b) pihak pertama menyatakan barang dan harganya, (c) qabul dinyatakan oleh pihak kedua, (d) antara ijab-qabul tidak terputus dengan percakapan lain., (e) kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru, terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul, (f) shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan (g) tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu. Syarat yang berkaitan dengan objek jual-beli yaitu (a) Harus suci, (b) dapat diserahkan, (c) dapat dimanfaatkan secara syara', (d) hak milik sendiri atau orang lain dan (e) materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas (Nasrun Haroen, 2017).

Dalam jual-beli yang terjadi pada *Bitcoin*, pembelian *Bitcoin* memiliki dua tujuan. Pertama untuk alat tukar, dan yang Kedua sebagai alat investasi. *Bitcoin* sebagai alat tukar yaitu pembelian *Bitcoin* karena adanya kebutuhan yaitu untuk alat tukar seperti pembayaran pemasangan iklan di blog atau website, namun ini hanya bersifat sementara karena hanya mengikuti tren perkembangan teknologi saja. Dalam waktu yang panjang *Bitcoin* tidak akan berarti lagi sebab ada uang fisik yang lebih aman baik nilai maupun pertanggung jawabannya. Kemudian pembelian *Bitcoin* dengan tujuan investasi ini kebanyakan pada praktiknya seperti praktik judi yang dibuat sekenario dengan penuh rekayasa sehingga praktik tersebut akan tidak terlihat seperti praktik judi. Orang yang membeli *Bitcoin* dengan tujuan memanfaatkan fluktuasi harga, membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi (spekulasi) ini membuat pengguna merasa ketagihan karena terkadang mendapatkan untung yang berlipat ganda karena kenaikan harga *Bitcoin* yang begitu tinggi, namun kadang terjadi kerugian karena harga turun secara tajam. Mereka yang melakukan praktik seperti ini tidak menyadari bahwa mereka hanyalah seperti mengadu nasib yaitu memanfaatkan keberuntungan saja, sedangkan barang yang dijadikan alat investasi tidak jelas wujud nyatanya, nilainya pun tidak menjamin, bahkan dari pemerintah pun tidak menjamin keberadaannya.

Hal seperti ini yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur maisir (spekulasi atau hanya tujuan untung-untungan). Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Maidah (5) : 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji

dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Jadi, dari sudut pandang penulis, *Bitcoin* sebenarnya bukan benda atau benda yang tergolong ilegal, karena hanya perangkat lunak yang dibuat sebagai uang. Namun karena praktek perdagangan *Bitcoin* dalam hal ini banyak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, sebagai sebuah komunitas secara keseluruhan. Jadi praktik jual beli dengan *Bitcoin* melayani kebutuhan pertukaran atau investasi, terutama dalam bisnis keuangan online, termasuk yang meragukan (hal-hal yang masih belum jelas dalam undang-undang, apakah diperbolehkan atau tidak), dan semacamnya. patut dipertanyakan harus ditinggalkan karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan syariat Islam, yaitu. manfaatnya sendiri tidak terwujud.

Kesimpulan

Bitcoin bukanlah mata uang yang dikeluarkan di dalam negeri karena berdasarkan sisi hukum positif yaitu adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/6/Dkom/2014 yang menyatakan bahwa *Bitcoin* tidak diakui sebagai bentuk mata uang Peredaran *Bitcoin* di Indonesia. Dari sudut pandang fikih Muamalah, praktik jual beli *Bitcoin* bertujuan baik untuk kebutuhan lingkungan pertukaran atau investasi, khususnya dalam bisnis keuangan online, termasuk hal-hal yang meragukan yang harus ditinggalkan oleh pihak yang dipertanyakan karena tidak sebaik sebagai. tujuan hukum Islam, yaitu keuntungannya sendiri, tidak terwujud.

Aspek penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi merupakan kerugian yang melebihi keuntungan penggunaannya sebagai mata uang dan alat pembayaran atau sebagai transaksi bahkan sebagai komoditas. Karena segala resiko kelemahan keamanan apabila terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses terhadap *Bitcoin* itu sendiri, apalagi jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, maka jika hal tersebut terjadi maka masyarakat atau pengguna *Bitcoin* semua harus memakai dia.

Daftar Pustaka

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 35-48.
- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Budiarta, K., Ginting, S. O., & Simarmata, J. (2020). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.

- Dimiyati, A. (2008). Teori keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Konsep Keuangan Al-Ghazali. UII Press.
- Djazuli, H. A. (2007). Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana.
- Efendi, S. (2023). The Role Of Tuha Lapan In Providing Sanctions For Persons Of Gampong Traditional Violations: English. *Progressive Law Review*, 5(01), 37-50.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (pp. 185-196).
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (pp. 185-196).
- Efendi, S., & Haikal, M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 41-54.
- Fadhillah, Y., Samosir, K., Angriawan, R., Jamaludin, J., Ardiana, D. P. Y., Parewe, A. M. A., ... & Multazam, M. T. (2022). Teknologi Blockchain dan Implementasinya. Yayasan Kita Menulis.
- Fatoni, S. N. (2017). Pengantar Ilmu Ekonomi. Bandung: Pustaka Setia.
- Feliyani, N., & Ardiyanto, M. H. (2022). Transaksi Jual Beli dengan *Bitcoin* Perspektif Fiqh Muamalah. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian KeIslaman*, 11(1), 109-124.
- Haikal, M. (2020). How To Build Islamic Financial Industry. *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, 1(2), 63-67.
- Haroen, N. (2017). Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidajat, T., Kristanto, R. S., & Octrina, F. (2021). Measuring *Bitcoin* Literacy in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 433-439.
- Hidayatullah, F., Putra, K. A. D., Rahman, R. A., & Mulawarman, M. (2022). Mediatisasi Belanja Online Shop (Shopee) Melalui Teknologi Media. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 34-46.
- <http://www.cryptocoinsnews.com/id/berita-Bitcoin/sikap-pemerintah-indonesia-bitcoi/2014/07/31>
- Huda, N & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Q. (2011). Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Teras.
- Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27-38.

- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Masyhuri, M., Khunaini, F., & Saleh, H. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Kredit Macet oleh PT Adira Finance Sumenep. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 5(1), 1-20.
- Musyafah, A. A. (2020). Transaksi *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 60-72.
- Nurhisam, L. (2020). *Bitcoin* Dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 165-186.
- Purba, B., Sudarmanto, E., Syafii, A., Nugraha, N. A., Zaman, N., Ahdiyati, M., & Umarama, A. (2020). *Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran*. Yayasan Kita Menulis.
- Purbandini, Justitia, A., & Hau, A. M. (2021, February). Unified theory of acceptance and use of technology model for user acceptance analysis of *Bitcoin*. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2329, No. 1, p. 050011). AIP Publishing LLC.
- Rianto, N. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rizkiyah, V., Agustina, R. W., & Abidah, U. (2022). Jual Beli Chip Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Syirkah*, 3(2), 35-49.
- Romindo, R., Muttaqin, M., Saputra, D. H., Purba, D. W., Iswahyudi, M., Banjarnahor, A. R., ... & Simarmata, J. (2019). *E-commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis.
- Rozalinda, (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabry, F. (2021). Mata Uang Digital: Sementara Semua Cryptocurrency Dapat Disebut Sebagai Mata Uang Digital, Kebalikannya Tidak Benar (Vol. 2). *One Billion Knowledgeable*.
- Sahrani, S., Nabir, A. M., & Rahmatullah, R. (2021). Peluang Penggunaan Dinar Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia Dari Perspektif Fenomenologi. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 104-117.
- Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294-311.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga keuangan Syariah Edisi Kedua*. Depok: PT. Kharisma Putra Utama.
- Sovia, R., Yanto, M., Budiman, A., Mayola, L., & Saputra, D. (2019, December). Backpropagation neural network prediction for cryptocurrency *Bitcoin* prices.

In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1339, No. 1, p. 012060). IOP Publishing.

Uliana, Uang Dalam Pandangan Islam, Vol. 1 No. 2, Amwaluna, 2017, hlm. 221.

Widodo, A. W. (2020). Analisis Pengaruh Kemudahan, Kenyamanan Dan Efisiensi Terhadap Frekwensi Pembelian Produk Melalui Internet. Tekinfo: Jurnal Bidang Teknik Industri dan Teknik Informatika, 21(1), 21-28.

Wijaya, D. A. (2016). Mengenal *Bitcoin* & Cryptocurrency. Sumatra Utara: Puspantara.

Wijaya, S. (2018). Transaksi Jual Beli *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam.

Abraham, J., Sutiksno, D. U., Kurniasih, N., & Warokka, A. (2019). Acceptance and penetration of *Bitcoin*: The role of psychological distance and national culture. SAGE Open, 9(3).

Tampi, M. M. (2017). Legal Protection for *Bitcoin* Investors in Indonesia: To Move Beyond the Current *Exchange* System. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), 83-99.

Lidia, D. (2018). Eksistensi *Bitcoin* dalam Perspektif Maqāṣid alSyar ‘iyah (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Julianti, T., & Apriani, R. (2021). Legalitas Investasi *Bitcoin* Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 12(1).

Koeswanto, E. S., & Taufik, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi virtual currency. Jurnal Living Law, 9(1).